



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411-3 / 5293 / 2012

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : Hj. SRI SUWARTINI, B.SC., SH  
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN ISLAMIC CENTER  
Nomor : 035/PAUD IC/VI/2012, Tanggal 30 Juni 2012  
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional PAUD KB Islamic Center Nomor : 035/PAUD IC/VI/2012, Tanggal 30 Juni 2012 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.  
b bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN ISLAMIC CENTER
- Lokasi KB. Swasta : Dk. Jetis Rt.02, Rw.2, Gentan  
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
- Nama Penyelenggara : Hj. Sri Suwartini, B.Sc., SH
- Tahap : Perijinan
- Alamat : Dk. Jetis Rt.02, Rw.2, Gentan  
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo  
Telp. 08121501672
- Pemimpin/Penanggung Jawab : Hj. Sri Suwartini, B.Sc., SH
- Pengelola : Hj. Sri Suwartini, B.Sc., SH
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **25 Oktober 2012 sampai dengan 25 Oktober 2016**
- Ketiga :
  - 1 Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
  - 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
  - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
  - 4 Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
  - 5 Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



Ir. BAMBANG SUTRISNO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19580822 198512 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan  
Kecamatan Baki
3. Camat Wilayah Baki